



salinan

PUTUSAN

Nomor : 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Listiawati Binti Lasmono, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di RT.06, RW. 02, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Sutrisno Bin Tamrin, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, tempat tinggal dahulu RT.06, RW. 02, Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 01 Februari 2016 telah

hal 1 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.04.01/02/PW.01/47/2016, tertanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu hingga pisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nabila Aisya Putri, Lahir tanggal 20 Oktober 2011, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2011, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

hal 2 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar berita serta nafkah wajib kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 19 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan

hal 3 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2016 Nomor : 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Listiawati**) Nomor : 1402066404880004 tanggal 01 Februari 2013, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : kk.04.01/02/PW.01/47/2016, tertanggal 28 Januari 2016, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **Lasmono Bin Jamil**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 06 Desember 2010, di Kecamatan Seberida.

hal 4 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di desa Kelesa.
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia.
 - Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil.
2. **Nang Sofyan Bin Onon**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 06 Desember 2010, di Keccamatan Seberida.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di desa Kelesa.
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2013

hal 5 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia.
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

hal 6 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Desember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.01/02/PW.01/47/2016, tertanggal 28 Januari 2016 berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

hal 7 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan sejak Bulan Nopember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1 dan P2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Lasmono Bin Jamil** dan **Nang Sofyan Bin Onon**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

hal 8 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Desember 2010.
2. bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Nopember 2011, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 4 (empat) tahun.
4. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan

hal 9 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sutrisno Bin Tamrin**) terhadap Penggugat (**Listiawati Binti Lasmono**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa, tanggal 21 Juni

hal 10 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Nuruddin,Lc.,M.Si** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Misbar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.AG.,MH

Hakim Anggota

ttd

H.MUHAMMAD NURUDDIN,LC.,M.SI

Hakim Anggota

ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

ttd

MISBAR, S.Ag

Biaya Perkara:

- Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
- Proses -----Rp. 50.000,-
- Panggilan -----Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi-----Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Terbilang : “tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah” ;

Untuk Salinan yang sama bunyinya

hal 11 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, 21 Juni 2016

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH

hal 12 dari 11 hal Put 0117/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)